

Progress Report:
Dua Tahun Rekomendasi DPR Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa
Periode 1997-1998

Berlanjutnya Penyangkalan Negara, Berlanjutnya Penyangkalan Atas Keadilan



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

©2011

Progress Report:
Dua Tahun Rekomendasi DPR Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998
“Berlanjutnya Penyangkalan Negara, Berlanjutnya Penyangkalan Atas Keadilan”

A. Pengantar

Sesaat setelah melakukan penandatanganan *the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Bagi Setiap Orang Dari Tindakan Penghilangan Paksa), Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Marty Natalegawa, memberikan pernyataan, bahwa praktik penghilangan paksa adalah bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut Indonesia. Oleh karena itu, penandatanganan konvensi ini merupakan bagian dari komitmen internasional pemerintah Indonesia, dalam menghentikan praktik kejahatan penghilangan paksa. Pernyataan tersebut bak citra yang indah, tetapi jauh dari realita. Perkara penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998 tak kunjung tuntas penyelesaiannya, terus mengalami penundaan.

Pada 28 September 2009, 2 tahun yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah mengeluarkan rekomendasi penyelesaian kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998. Rekomendasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang menduga adanya pelanggaran Hak asasi Manusia (HAM) yang berat dalam peristiwa tersebut. Hasil penyelidikan Komnas HAM ini, secara resmi telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada November 2006, untuk ditindaklanjuti dengan proses penyidikan.

Rekomendasi DPR terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu: 1) merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk pengadilan HAM adhoc; 2) merekomendasikan kepada Presidenserta segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang; 3) merekomendasikan kepada Pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang; dan 4) merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Bagi Setiap Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.

Rekomendasi tersebut, pada awalnya dianggap memberikan angin segar bagi para korban dan keluarganya, yang selama ini mendamba keadilan dan berharap keluarganya yang masih hilang segera ditemukan atau diketahui keberadaannya. Namun, selama 2 tahun tak satupun rekomendasi DPR yang dilaksanakan. Pengadilan HAM belum terbentuk, para korban yang masih hilang belum jelas nasib dan keberadaannya, dan belum ada rehabilitasi dan kompensasi kepada korban. Hanya satu rekomendasi, yang meski belum terimplementasi, tetapi sudah masuk menjadi agenda pemerintah untuk dilakukan, yaitu rencana ratifikasi *the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*.¹

Kegagalan melaksanakan keempat rekomendasi DPR tersebut, menunjukkan suatu kondisi pengingkaran negara atas keadilan, pengingkaran terhadap perlindungan HAM, dan pengingkaran terhadap hak-hak korban. Pengingkaran tersebut juga menunjukkan kegagalan Indonesia dalam menyejajarkan diri dengan negara-negara beradab lainnya, karena gagal menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan kewajiban internasional terkait dengan terjadinya pelanggaran hak asasi

¹ Konvensi ini mulai berlaku sejak tanggal 23 Desember 2010, lih Doc.A/61/488. C.N.737.2008. Sejauh ini sudah diratifikasi oleh 30 negara dan ditandatangani oleh 90 negara. Indonesia menandatangani konvensi ini pada tanggal 27 September 2010. Informasi lebih mendetail dapat diunduh pada http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtsg_no=IV-16&chapter=4&lang=en

manusia yang terjadi. Padahal, Indonesia saat ini merupakan Ketua ASEAN yang seharusnya bisa menjadi contoh paling maju, dalam pemajuan demokrasi dan penegakan HAM di wilayah ASEAN.

Laporan Perkembangan ini dimaksudnya untuk memberikan gambaran tentang implementasi 2 tahun setelah rekomendasi DPR tentang perkara penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998. Laporan ini mendeskripsikan respon pemerintah dan implementasi komitmen negara tentang tanggung jawab konstitusional, hukum dan kewajiban internasionalnya. Laporan diakhiri dengan memberikan sejumlah rekomendasi kepada sejumlah pihak.

B. Kejahatan Penghilangan Orang Secara Paksa dan Tanggung Jawab Negara

a. Penghilangan Orang Secara Paksa Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Kejahatan penghilangan paksa merupakan salah satu kejahatan yang sering dipraktikkan di negara-negara yang otoriter. Argentina selama masa perang kotor (*dirty war*), melakukan tindakan penghilangan paksa sebagai metode teror dan melenyapkan lawan-lawan politiknya. Praktik-praktik penghilangan paksa juga terjadi di sejumlah negara Amerika Latin lainnya, seperti Guatemala dan Chili. Hal yang serupa juga terjadi di negara-negara Afrika, Zimbabwe dan Maroko. Penghilangan paksa kemudian menjadi *concern* masyarakat internasional, dan merumuskannya sebagai suatu tindak kejahatan yang serius.

Kejahatan penghilangan orang secara paksa telah dirumuskan dalam sejumlah instrumen Hak Asasi Manusia Regional dan Internasional. Kovensi HAM Inter-Amerika tentang Penghilangan Orang Secara Paksa (*Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons*), menyebutkan bahwa penghilangan orang secara paksa merupakan serangan terhadap martabat manusia dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan dari Piagam organisasi negara-negara Amerika. Penghilangan orang secara paksa melanggar berbagai hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi, dan praktik-praktik penghilangan paksa yang dilakukan secara sistematis merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kovensinya HAM Inter Amerika tentang Penghilangan Orang Secara Paksa mendefinisikan:

“forced disappearance is considered to be the act of depriving a person or persons of his or their freedom, in whatever way, perpetrated by agents of the state or by persons or groups of persons acting with the authorization, support, or acquiescence of the state, followed by an absence of information or a refusal to acknowledge that deprivation of freedom or to give information on the whereabouts of that person, thereby impeding his or her recourse to the applicable legal remedies and procedural guarantees”.

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Paksa juga menjelaskan maksud dari penghilangan secara paksa, yakni:

“Penghilangan secara paksa adalah penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat Negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari Negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum”.

Dalam Konvensi tersebut, tingkat seriusnya tindakan penghilangan secara paksa yang merupakan suatu kejahatan dan dalam situasi tertentu didefinisikan dalam hukum internasional sebagai sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 5 Konvensi menyatakan:

“Praktik penghilangan secara paksa yang dilakukan secara meluas atau sistematis adalah kejahatan terhadap kemanusiaan seperti dimaksud dalam hukum internasional yang berlaku dan harus memperoleh konsekuensi seperti yang berlaku di bawah hukum internasional.”

Selain itu, sebagai catatan bersama, dalam leksikon hukum internasional juga diakui, bahwa penghilangan orang secara paksa, adalah merupakan kejahatan yang masih berlanjut (*continuing crimes*). Terdapat penekanan pada adanya dampak yang berlanjut (*continuing effects*), dimana para korban penghilangan paksa yang tidak pernah ditemukan dan tidak ketahui nasibnya. Akibatnya kasus-kasus penghilangan orang secara paksa yang tak pernah terselesaikan—tidak ada kejelasan nasib korban dan keluarganya, merupakan suatu bentuk “continuing crimes”, suatu kejahatan yang masih berlangsung hingga hari ini.

Pasal 17 Deklarasi PBB tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (*United Nations Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*), menyebutkan: “Acts constituting enforced disappearance shall be considered a continuing offence as long as perpetrators continue to conceal the fate and whereabouts of persons who have disappeared.”

Pengadilan-pengadilan di negara-negara Amerika Latin dan Pengadilan HAM Inter-Amerika (*the Inter-American Court of Human Rights*) telah secara khusus menyatakan bahwa penghilangan paksa merupakan “continuing crimes”, dan hal ini juga telah didorong oleh Kelompok Kerja OCHCR (*office of the United Nation High Commissioner for Human Rights*) untuk Penghilangan Paksa atau Sewenang-wenang. Dalam Komentar Umum tentang Penghilangan Paksa Sebagai Kejahatan Berlanjut yang dihasilkan oleh Kelompok Kerja OCHCR untuk Penghilangan Paksa atau Sewenang-wenang menyebutkan bahwa:

“Enforced disappearances are prototypical continuous acts. The act begins at the time of the abduction and extends for the whole period of time that the crime is not complete, that is to say until the State acknowledges the detention or releases information pertaining to the fate or whereabouts of the individual.”²

Pada tahun 1998, dengan disahkannya Statuta Roma 1998 yang menjadi landasan bagi Mahkamah Pidana Internasional (*the International Criminal Court*), kejahatan penghilangan paksa menjadi salah satu kejahatan dasar (*underlying act*) dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan-kejahatan penghilangan paksa yang dilakukan dengan sistematis atau meluas masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengertian Penghilangan Paksa dalam Statuta Roma 1998 adalah:

“Penghilangan paksa berarti penangkapan, penahanan atau penyekapan orang-orang oleh, atau dengan kewenangan, dukungan atau persetujuan diam-diam dari, suatu negara atau suatu organisasi politik, yang diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kebebasan itu atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang-orang tersebut, dengan maksud untuk memindahkan mereka dari perlindungan hukum untuk kurun waktu yang lama”.³

² Lihat paragraf 1 *General Comment on Enforced Disappearances as a Continuous Crimes, Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances*.

³ Pasal 7 Statuta Roma 1998. Lihat juga Dokumen unsur-unsur kejahatan Terhadap kemanusiaan yang berupa penghilangan paksa (*element of crimes*) juga telah disusun sebagai dokumen pelengkap dari Statuta Roma.

Kejahatan penghilangan paksa sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan juga telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pengadilan HAM mempunyai yurisdiksi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, diantaranya kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁴

Berdasarkan Ketentuan Pasal 9 UU 26/2000:

“Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa; a. ...; i. Penghilangan Orang Secara Paksa; j. ... “

Penjelasan Pasal 9 Huruf i UU 26/2000:

“Penghilangan orang secara paksa adalah penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.⁵

Dari sejumlah ketentuan dalam hukum internasional, regional, namun nasional, kejahatan penghilangan orang secara paksa yang dilakukan secara meluas atau sistematis, adalah jaelas masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, penghilangan orang secara paksa, dimana terhadap kasus-kasus yang para korbanya tidak pernah diketemukan, atau diketahui nasibnya, atau pelakunya melakukan penyangkalan tentang nasib dan keberadaan para korban, maka kejahatan tersebut dapat dianggap masih berlangsung sampai hari ini dan merupakan suatu bentuk “continuing crimes”.

b. Tanggungjawab Negara Terhadap Kejahatan Penghilangan Orang Secara Paksa

Dalam sejumlah instrumen hak asasi manusia, setiap negara mempunyai kewajiban untuk melakukan langkah-langkah terhadap terhadap Kejahatan penghilangan orang secara paksa. *Pertama*, berdasarkan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Paksa, dengan menekankan pentingnya perlindungan dan pencegahan penghilangan secara paksa, melalui pernyataan bahwa tidak seorangpun boleh dihilangkan secara paksa, dan tidak ada pengecualian apapun, apakah dalam keadaan perang atau ancaman perang, situasi politik dalam negeri yang tidak stabil atau situasi darurat lain, yang dapat diterima sebagai alasan pembenar, terhadap tindakan penghilangan secara paksa.⁶ Setiap negara harus menjamin bahwa penghilangan paksa merupakan kejahatan dalam hukum pidananya.⁷

Kedua, negara berkewajiban untuk melawan segala bentuk kekebalan hukum (impunitas) dalam kejahatan penghilangan secara paksa.⁸ Dalam konteks kejahatan penghilangan paksa yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, Statuta Roma 1998 menegaskan bahwa kejahatan-kejahatan yang menjadi yurisdiksinya merupakan kejahatan yang sangat keji, yang mengancam perdamaian, keamanan dan kesejahteraan. Kejahatan tersebut tidak dapat dibiarkan tak dihukum dan penuntutan terhadap mereka secara efektif harus dijamin dengan mengambil langkah-langkah

⁴ Lihat Pasal 4 dan Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

⁵ Lihat pasal 9 huruf I UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Mengenai penjelasan tentang Unsur-Unsur Kejahatan Terhadap kemanusiaan berupa penghilangan paksa dapat merujuk pada Pedoman Unsur-Unsur Pelanggaran HAM yang Berat dan Tanggung Jawab Komando, diterbitkan oleh Mahkamah Agung.

⁶ Pasal 1 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Paksa.

⁷ Pasal 5 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Paksa.

⁸ Bagian Konsideran Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Paksa.

di tingkat nasional dan internasional. Penghukuman ini akan memutus rantai kekebalan hukum (*impunity*) bagi pelaku kejahatan ini dan akan memberi sumbangan pada dapat dicegahnya kejahatan tersebut. Demikian pula, berdasarkan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM, yang menegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan, yang salah satunya berbentuk penghilangan orang secara paksa, merupakan pelanggaran HAM yang berat, yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan HAM.⁹ Dalam Konteks ini, Negara memandang bahwa pelanggaran HAM yang berat, diantaranya kejahatan terhadap kemanusiaan, yang berbentuk penghilangan orang secara paksa merupakan kejahatan yang perlu dilakukan penghukuman terhadap para pelakunya.

Negara bertanggung jawab penyelesaian kejahatan penghilangan paksa, dimana setiap negara harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menyelidiki tindakan-tindakan penghilangan paksa, yang dilakukan oleh orang-orang atau sekelompok orang yang bertindak tanpa kewenangan, dukungan atau persetujuan dari negara serta membawa mereka yang bertanggungjawab ke pengadilan.¹⁰

Langkah-langkah penghukuman ini terhadap setiap orang yang melakukan, memerintahkan, meminta, atau mendorong terjadinya tindakan penghilangan paksa, percobaan untuk melakukan penghilangan paksa, adalah pihak/kaki tangan yang terlibat dalam upaya penghilangan paksa dan pimpinan mengetahui, mengacuhkan informasi, tidak melakukan pengawasan yang efektif, dan gagal mengambil langkah-langkah yang perlu dan rasional dalam ruang lingkup kewenangannya, untuk mencegah atau menekan upaya tindakan penghilangan secara paksa, atau gagal membawa kasus penghilangan secara paksa kepada pihak yang berwenang untuk diselidiki dan dituntut secara hukum.¹¹ Ketentuan untuk penyelidikan, penuntutan dan penghukuman kepada semua pelaku (*direct or indirect perpetrators*) dan juga pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban misalnya komandan militer, atasan polisi atau atasan sipil lainnya, seperti tertuang di dalam ketentuan-ketentuan di Statuta Roma 1998.¹²

Dalam hukum Nasional, UU No. 26/2000 dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga sejalan dengan Konvensi dan Statuta Roma 1998, yang menegaskan pertanggungjawaban individual para pelaku,¹³ dapat dihukumnya tindakan percobaan, permufakatan jahat atau pernyataan,¹⁴ dan pertanggungjawaban komandan militer atau atasan polisi dan sipil lainnya.¹⁵

Ketiga, negara bertanggungjawab menemukan, mengembalikan, dan memberikan kejelasan nasib para korban yang masih hilang. Berdasarkan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Paksa, selain adanya penghukuman, negara harus melakukan langkah-langkah untuk membentuk situasi yang menguntungkan, terutama untuk orang-orang yang setelah diakui terlibat dalam tindakan penghilangan secara paksa, secara efektif memberikan kontribusi dalam upaya mengembalikan orang-orang hilang, dalam keadaan hidup atau membantu kemungkinan upaya klarifikasi kasus penghilangan secara paksa, atau mengidentifikasi para pelaku tindakan penghilangan secara paksa.¹⁶ Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-

⁹ Lihat juga penjelasan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, yang menyebutkan pelanggaran HAM yang berat "extra ordinary crimes" dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

¹⁰ Pasal 3 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Paksa.

¹¹ Pasal 6 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Paksa.

¹² Lihat pasal 25 Statuta Roma 1998.

¹³ Lihat pasal 6 UU No. 26/2000.

¹⁴ Pasal 41 UU No. 26/2000.

¹⁵ Pasal 42 UU No. 26/2000.

¹⁶ Pasal 7 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Paksa.

langkah yang diperlukan untuk mencari, menemukan, dan melepaskan orang hilang dan, dalam kasus korban sudah meninggal, untuk menemukan, menghormati, dan mengembalikan jasad atau sisa mereka.¹⁷

Keempat, negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak para korban. Para korban, berdasarkan Konvensi adalah orang yang hilang atau orang lain yang mengalami kerugian sebagai akibat tindakan penghilangan paksa, yang berhak untuk mengetahui kebenaran, mendapatkan keadilan dan pemulihan.¹⁸ Definisi korban berdasarkan hukum nasional adalah:

“korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya”.¹⁹

Para korban berhak untuk memperoleh keadilan dan pemulihan, termasuk berhak untuk mengetahui kebenaran tentang keberadaan kasus penghilangan secara paksa, nasib orang-orang yang hilangkan, dan penghormatan atas kebebasan untuk mencari, menerima serta memperoleh informasi yang tidak memihak sampai selesai. Setiap korban memiliki hak untuk mengetahui kebenaran terkait dengan situasi penghilangan paksa, kemajuan dan hasil proses penyelidikan dan nasib orang yang hilang. Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk hal ini.

Setiap Negara harus pula menjamin hak-hak korban tindakan penghilangan paksa untuk mendapatkan proses pemulihan yang efektif, dalam jangka waktu pembatasan tersebut. Negara Pihak harus menjamin dalam sistem hukum yang berlaku di wilayahnya, bahwa seseorang yang menjadi korban penghilangan paksa mempunyai hak memperoleh pemulihan dan kompensasi yang wajar dan adil secara cepat. Hak untuk mendapatkan pemulihan mencakup aspek material dan psikologis, dan aspek reparasi yang lain, seperti: (a) Restitusi; (b) Rehabilitasi; (c) Kepuasan, termasuk pemulihan martabat dan reputasi; dan (d) Jaminan untuk tidak akan mengalami hal yang sama.²⁰ Ketentuan tentang pemulihan dan ganti rugi kepada korban juga terdapat dalam Statuta Roma.²¹ Berdasarkan UU No. 26/2000, ganti kerugian kepada para korban ini juga ditegaskan sebagai hak yang harus dipenuhi, yang musti diberikan secara adil, cepat dan layak. Pasal 35 (1) UU No. 26/2000 menyebutkan, setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan/atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi,²² restitusi,²³ dan rehabilitasi.²⁴ Ketentuan mengenai hak atas kompensasi dan restitusi ini juga terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perindungan Saksi dan Korban.

Tanpa mengenyampingkan kewajiban untuk melanjutkan penyelidikan sampai nasib orang hilang dapat diklarifikasi, setiap Negara Pihak juga harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan situasi hukum orang hilang, yang nasibnya masih belum jelas, serta kejelasan nasib anggota keluarga mereka, dalam hal administrasi kependudukan, kesejahteraan sosial, masalah

¹⁷ Pasal 24 (3) Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Paksa.

¹⁸ Pasal 24 (1) Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Paksa.

¹⁹ Lihat Pasal 1 angka 1 PP No. 3/2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat. PP ini merupakan peraturan yang menjadi mandat Pasal 35 UU No. 26/2000. Pengertian lain tentang korban terdapat dalam UU No. 13/2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁰ Pasal 24 (5) Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Paksa.

²¹ Lihat Pasal 75 Statuta Roma 1998.

²² Yang dimaksud dengan "kompensasi" adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

²³ Yang dimaksud dengan "restitusi" adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

²⁴ Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain

keuangan, peraturan rumah tangga, dan hak milik pribadi.²⁵ Setiap Negara Pihak harus menjamin hak untuk mendirikan dan berpartisipasi secara bebas dalam suatu organisasi atau asosiasi yang peduli akan nasib orang hilang, dan situasi yang dapat menimbulkan penghilangan paksa, dan dengan memberikan bantuan kepada orang yang dihilangkan secara paksa.²⁶

C. Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa 97-98: *Justice Delayed is Justice Denied*

1. Laporan Komnas HAM dan Rekomendasi DPR: Memenuhi Tanggung Jawab Negara

Komnas HAM berdasarkan UU NO. 26/2000 memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat.²⁷ Komnas HAM pada September 2003 membentuk Tim pengkajian Komnas HAM tentang peristiwa penghilangan Paksa 1997-1998, terdapat rekomendasi untuk membentuk Tim ad hoc Penyelidikan pelanggaran HAM peristiwa penghilangan orang secara paksa tersebut. Hasil Penyelidikan Komnas HAM kemudian menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa penghilangan paksa tahun 1997-1998, dengan menyatakan:

“Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997 – 1998 dalam bentuk pembunuhan, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang, penyiksaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa terhadap penduduk sipil. Di samping itu, perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa. Karena perbuatan tersebut juga dilakukan secara meluas dan sistematis, maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.”

“Bentuk Bentuk perbuatan (*type of acts*) dan pola (*pattern*) kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997–1998, dibagi dalam dua *event* atau kejadian/peristiwa yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 (terhadap korban yang sudah kembali) dan peristiwa yang sampai dengan sekarang masih berlanjut (terhadap korban yang sampai dengan sekarang belum kembali), ...”²⁸

Laporan Komnas HAM juga menyebutkan nama-nama pelaku yang diduga terlibat, berdasarkan bentuk pertanggungjawaban pidana pada peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa pada Periode 1997-1998. Setidaknya terdapat 27 (dua puluh tujuh) orang yang masuk dalam kategori pelaku utama, dengan kategori individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan secara langsung sebanyak 11 (sebelas) orang, individu-individu yang patut dimintai pertanggungjawabannya berdasarkan prinsip tanggung jawab komando sebanyak 10 (sepuluh) orang, dan individu-individu yang patut dimintai pertanggungjawabannya berdasarkan prinsip *Joint Criminal Enterprise* sebanyak 6 (enam) orang.²⁹

Tim Ad hoc Penyelidik Komnas HAM kemudian merekomendasikan kepada Rapat Paripurna Komnas HAM untuk:

²⁵ Pasal 24 (6) Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Paksa.

²⁶ Pasal 24 (7) Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Paksa.

²⁷ Pasal 18 UU 26/2000 Tentang Pengadilan HAM.

²⁸ Lihat Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa, 30 Oktober 2006, hal 44.

²⁹ *Ibid*, hal. 46.

1. meminta kepada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penyelidikan tersebut hasil penyelidikan ini dengan dengan penyidikan baik terhadap peristiwa yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (korbannya sudah kembali) maupun peristiwa yang sampai dengan sekarang masih berlangsung (korbannya yang sampai dengan sekarang belum kembali).
2. Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997–1998 yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (korbannya sudah kembali).
3. Mengupayakan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi para korban maupun keluarga korban dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997–1998.³⁰

Laporan Komnas HAM tersebut, setidaknya menjelaskan sejumlah hal pokok. *Pertama*, menyatakan peristiwa yang terjadi patut diduga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan menjadi yurisdiksi pengadilan HAM untuk memeriksa dan mengadilinya; *Kedua*, mengklasifikasikan para korban penghilangan paksa yang sudah kembali dan yang belum kembali atau yang masih hilang, yang memberi penegasan bahwa masih terdapat korban yang masih hilang sampai sekarang, sebagai suatu kejahatan yang masih terjadi (*continuing crime*); *Ketiga*, menegaskan pentingnya penyidikan lanjutan kepada yang masih hilang hingga sekarang, untuk ditemukan atau diketahui keberandaannya; *Keempat*, menegaskan tentang pemenuhan hak-hak para korban atas pemulihan yang berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM ini, tidak tepat alasan atau argumentasi yang menyatakan bahwa peristiwa penghilangan orang secara paksa telah selesai, dengan landasan bahwa telah dibentuk Mahkamah Militer yang memberikan putusan bersalah terhadap 11 orang yang melakukan penculikan terhadap 9 korban. Telah jelas dalam laporan Komnas HAM, bahwa peristiwa yang terjadi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga seharusnya menjadi yurisdiksi pengadilan HAM, dan para pelaku yang patut diduga bertanggungjawab atas peristiwa tersebut lebih 11 orang yang telah diadili. Sehingga, secara hukum peristiwa ini merupakan peristiwa yang selayaknya dilakukan proses peradilan, di bawah yurisdiksi Pengadilan HAM.

Berdasarkan laporan tersebut, Komnas HAM telah melaksanakan sejumlah rekomendasi, diantaranya mengirimkan berkas laporan penyelidikan, mengirimkan surat kepada presiden dan kepada DPR. Kemudian DPR, berdasarkan surat Komnas HAM tentang hasil penyelidikan tersebut membentuk Panitia Khusus (Pansus). Setelah melakukan pembahasan, pada tanggal 28 September 2009, Pansus merekomendasikan:

1. Merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.
2. Merekomendasikan kepada Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang.
3. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang.
4. Merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik Penghilangan Paksa di Indonesia.³¹

Bahwa rekomendasi pansus tersebut, selain melaksanakan penegakan hukum,³² juga menegaskan komitmen Indonesia untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab internasional terhadap

³⁰ *Ibid*, hal. 47.

³¹ Laporan Panitia Khusus Penanganan Pembahasan Atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Tahun 1997-1998.

terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Rekomendasi Pansus ini merupakan kebijakan yang sesuai dengan standar dan norma-norma hak asasi manusia, dimana setiap negara berkewajiban melakukan segala langkah-langkah yang efektif untuk melakukan penuntutan dan penghukuman terhadap para pelaku penghilangan orang secara paksa, melakukan dorongan untuk menemukan para korban yang belum kembali, dan diketahui nasibnya, serta mendorong adanya kebijakan pemulihan kepada korban. Rekomendasi tersebut juga menegaskan tentang upaya yang efektif untuk melakukan pencegahan dan perlindungan terhadap warga negara atas tindakan penghilangan Paksa.

2. Penghambat: Kejaksaan Agung dan Presiden

Laporan Komnas HAM dan Rekomendasi DPR yang sudah sangat jelas dan terang kepada pemerintah, untuk segera melakukan tindak lanjut, ternyata sampai saat ini belum ada kejelasan. Pada tahun 2011 ini, setelah dua tahun keluarnya rekomendasi DPR, belumlah nampak capaian signifikan upaya negara dalam penyelesaian tuntas kasus penghilangan secara paksa 1997-1998, khususnya langkah-langkah yang harus ditempuh pemerintah sebagaimana dimandatkan dalam rekomendasi DPR.

Institusi Kejaksaan Agung, sebagai institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat,³³ sejak awal enggan melakukan penyidikan. Pasca-selesaiannya Laporan Komnas HAM, tahun 2006, Jaksa Agung Hendarman Supanji tidak segera melakukan langkah penyidikan, dengan alasan sampai dengan saat itu belum ada usulan DPR ataupun Keputusan Presiden mengenai pembentukan pengadilan HAM ad hoc terhadap pelanggaran HAM yang berat peristiwa penghilangan orang secara paksa.³⁴ Pada Oktober 2009, setelah rekomendasi DPR, Jaksa Agung memberikan keterangan bahwa rekomendasi DPR melalui paripurna itu adalah ditujukan pada Presiden, dan Kejaksaan Agung akan menunggu sikap pemerintah. Di sisi lain, Hendarman Supanji justru mewacanakan kembali tentang kasus tersebut yang sebelumnya pernah diusut di Pengadilan Militer, dan mengusulkan pengadilan dilaksanakan diforum yang sama (pengadilan militer).³⁵ Sementara itu, Jaksa Agung baru, Basri Arif tidak mempunyai sikap yang jelas, dan terkesan melanjutkan argumentasi pendahulunya.

Sikap menunggu Kejaksaan Agung, setali tiga uang dengan Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang masih diam atas perkara penghilangan paksa ini. Presiden tidak memberikan komentar yang spesifik tentang Laporan Komnas HAM dan Rekomendasi DPR. Presiden selaku pemimpin tertinggi eksekutif, tidak pernah secara langsung memberikan tanggapan atas rekomendasi tersebut, apalagi memberikan paparan atas rencana pemerintah terkait dengan tindak lanjut rekomendasi. Melalui juru bicaranya, Presiden hanya mengatakan bahwa Presiden SBY berkomitmen terhadap perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, yang hasilnya tak bisa langsung dilihat dalam seratus hari pemerintah.³⁶

Pandangan lain malah muncul dari pembantu Presiden, Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, yang pernah memberikan pernyataan bahwa pengungkapan kasus penghilangan orang secara paksa dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kegaduhan politik.³⁷ Pernyataan ini

³² Berdasarkan Pasal 43 UU 26/2000, Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.

³³ Lihat Pasal 21 UU No. 26/2000 Tentang Pengadilan HAM.

³⁴ Tempointeraktif, Kejaksaan Diminta Sidik Penghilangan Paksa 1997-1998, Selasa, 05 Desember 2006, <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/12/05/brk,20061205-88969.id.html>

³⁵ Lihat <http://nasional.vivanews.com/news/read/95179-kejaksaan-didesak-usut-kasus-orang-hilang>, diakses pada 16 September 2011.

³⁶ Lihat <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4b7e3cfd24b7d/menanti-realisasi-rekomendasi-dpr-atas-penghilangan-paksa>. Diakses pada 22 September 2011.

³⁷ Lihat <http://nasional.vivanews.com/news/read/150623-usut-kasus-orang-hilang-bisa-gaduhkan-politik>, diakses pada 16 September 2011.

mengisyaratkan bahwa pemerintah sebenarnya tidak memiliki niat untuk menindaklanjuti rekomendasi DPR tersebut, atau niat untuk menyelesaikan kasus penghilangan orang secara paksa pada umumnya. Penolakan pemerintah ini berlandaskan pemikiran, jikalau kasus penghilangan orang secara paksa diungkap, maka dikawatirkan akan mengganggu kestabilan politik nasional. Kondisi ini memperlihatkan betapa pemerintah lebih mengutamakan dan menitikberatkan pada kestabilan politik nasional.

Pada awal 2011, berdasarkan desakan para korban, penyelesaian perkara penghilangan orang secara paksa ini kembali diupayakan. Respon pemerintah, yang telah menerima perwakilan keluarga korban juga masih mengambang dan belum jelas. Sejumlah dugaan bahwa perkara ini telah dibahas oleh Presiden muncul dari pernyataan staf ahlinya, yang menyatakan bahwa desakan untuk menyelesaikan kasus penghilangan orang secara paksa ini telah sampai kepada Presiden, dan sedang dipikirkan upaya penyelesaiannya.³⁸ Disebut-sebut, bahwa penyelesaian perkara penghilangan paksa ini telah didiskusikan di Kantor Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, namun hingga saat ini belum juga ada kejelasan tentang upaya penyelesaiannya.

Sejumlah respon dari pemerintah tersebut, mengindikasikan bahwa pertimbangan-pertimbangan politik lebih mengemuka daripada pertimbangan untuk memenuhi kewajiban hukum dan konstitusi. Argumen untuk melakukan proses pencarian upaya yang bisa dilakukan bukan merupakan landasan yang cukup memadai untuk menyelesaikan perkara penghilangan paksa ini, karena koridor hukum telah jelas menentukan, dan sejumlah syarat untuk menegakkan hukum juga telah dilakukan diantaranya dengan adanya Laporan Komnas HAM dan juga rekomendasi DPR. Demikian untuk melakukan tindakan menemukan korban yang masih hilang dan tidak jelas nasibnya tidak juga dilakukan, termasuk mengingkari pemenuhan hak-hak korban dengan memberikan kompensasi dan melakukan rehabilitasi.

Pemerintah sampai saat ini hanya menempuh jalan yang paling aman, dengan mengagendakan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Paksa, yang merupakan rekomendasi keempat DPR. Komitmen pemerintah ini dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) 2011-2014.³⁹ Langkah-langkah ratifikasi ini dilakukan dengan melakukan persiapan pengesahan instrumen internasional HAM dan Konvensi Perlindungan Bagi Setiap Orang dari Penghilangan Paksa, diagendakan akan diratifikasi pemerintah Indonesia pada tahun ke empat pelaksanaan RANHAM (2014).⁴⁰

Sebagai catatan, pemerintah RI telah menandatangani Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Paksa. yang dilakukan pemerintah pada tanggal 27 September 2010 oleh Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa. Dalam keterangannya kepada pers, Marty mengatakan bahwa praktik penghilangan paksa bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut Indonesia, sehingga, menurutnya, penandatanganan konvensi ini merupakan bagian dari komitmen internasional pemerintah Indonesia dalam menghentikan praktik kejahatan penghilangan paksa.⁴¹ Pernyataan Marty ini tentunya harus dilanjutkan dengan komitmen pemerintah untuk meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa, sehingga dapat dimasukkan sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia. Pernyataan Marty Natalegawa ini, tentang komitmen Indonesia dalam menghentikan praktik kejahatan penghilangan paksa terlihat ironis dengan tertundanya ratifikasi, dan lambatnya tindak lanjut dari sejumlah rekomendasi DPR lainnya.

3. Sikap Diam Presiden: Peningkaran Konstitusi dan Hukum

³⁸ Lihat <http://www.tempo.co/hg/hukum/2011/03/09/brk.20110309-318773.id.html>, diakses pada 16 September 2011.

³⁹ Peraturan Presiden (Perpres) No. 23 Tahun 2011 Tentang RAN HAM.

⁴⁰ Lihat Matriks Perpres No. 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

⁴¹ Lihat <http://www.tempo.co/hg/politik/2010/09/29/brk.20100929-281278.id.html> diakses pada 19 September 2011.

Sikap diam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap rekomendasi DPR dapat dipandang sebagai sikap pengingkaran terhadap hukum dan Konstitusi. Pasal 1 (3) UUD 1945 menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, terdapat prinsip-prinsip pokok Negara Hukum yang berlaku di zaman sekarang ini, yang merupakan pilar utama dalam menyangga berdiri tegaknya suatu negara, sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sebenarnya. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan didalam hukum (*equality before the law*), *due process of law*, pembatasan kekuasaan, organ-organ yang independen, peradilan yang bebas dan tidak memihak, perlindungan hak asasi manusia, dan sebagainya.⁴²

Pengingkaran terhadap konstitusi dan hukum ini, diantaranya; *pertama*, berdasarkan Pasal 43 UU No. 26/2000, Presiden haruslah mengeluarkan Keputusan Presiden untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc setelah adanya rekomenasi DPR. Hingga saat ini, Keppres pembentukan pengadilan HAM ad hoc ini belum juga dilaksanakan. Hal ini berbeda dengan dua kasus sebelumnya untuk perkara pelanggaran HAM yang berat di Timor-Timur tahun 1999, dan Tanjung Priok tahun 1984, dimana setelah adanya rekomendasi DPR, Presiden Megawati waktu itu, segera membuat Keppres tentang Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc.

Kedua, Presiden melalaikan rekomendasi DPR sebagai institusi negara yang sah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk rekomendasi kepada Pemerintah. Dalam teori ketatanegaraan serta praktik ketatanegaraan yang dianut di Indonesia, setidaknya terdapat tiga fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat, selain dalam kapasitasnya sebagai lembaga perwakilan yang memegang peranan dalam pelaksanaan fungsi perwakilan (representasi). Ketiga fungsi di luar fungsi perwakilan tersebut ialah fungsi legislasi, fungsi pengawasan (*control*), dan fungsi penganggaran (budgeting). Dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 disebutkan, "*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*" Selanjutnya dalam Pasal 20A ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945, disebutkan kewenangan DPR meliputi:

- (1) *Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.*
- (2) *Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.*
- (3) *Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.*

Selain yang disebutkan dalam Pasal 20A di atas, DPR juga memiliki beberapa kewenangan lainnya, yang terkait dengan dukungan terhadap kinerja eksekutif. Kewenangan ini diatur secara tersebar pada beberapa pasal dalam UUD 1945. Mandat konstitusional tersebut selanjutnya didetailkan di dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, dalam kerangka representasi rakyat.⁴³ Khusus terkait dengan kewenangan DPR dalam pemberian rekomendasi kepada pemerintah, wewenang ini sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Secara teoritik kewenangan mengawasi yang dimiliki oleh DPR, setidaknya dapat dirinci menjadi enam hal, yang meliputi sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (*control of policy making*);
- 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (*control of policy executing*);

⁴² Lihat Jimly Assidique, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007)

⁴³ Lihat Pasal 69 UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

⁴⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 36.

- 3) Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (*control of budgeting*);
- 4) Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (*control of budget implementation*);
- 5) Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (*control of government performances*);
- 6) Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (*control of political appointment of public officials*), dalam bentuk persetujuan atau penolakan, atau pun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR.

Pembentukan Panitia Khusus Penanganan Pembahasan atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998, yang dilakukan oleh Komnas HAM, dalam konteks pelaksanaan fungsi DPR, adalah bagian dari implementasi fungsi pengawasan DPR. Fungsi pengawasan ini, khususnya berkaitan dengan fungsi pengawasan terhadap penentuan kebijakan (*control of policy making*). Sementara bilamana disandingkan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang DPR, sebagaimana ditetapkan di dalam undang-undang (UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, DPRD dan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD), adalah bagian dari pelaksanaan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang.

Khusus berkaitan dengan penanganan pembahasan penyelidikan pro-justisia yang dilakukan oleh Komnas HAM, atas dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang terjadi di masa lalu, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, menegaskan keterkaitan DPR dalam prosesnya. Di dalam Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000, disebutkan bahwa Pengadilan HAM ad hoc dibentuk berdasarkan usulan DPR melalui sebuah Keputusan Presiden, selengkapnya ketentuan tersebut menyatakan: "*Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden*".⁴⁵ Jadi, rekomendasi DPR atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998, yang meminta kepada pemerintah untuk melakukan sejumlah tindakan, guna penyelesaian kasus penghilangan orang secara paksa, adalah sejajar dengan pelaksanaan dengan tugas dan wewenang DPR lainnya, khususnya berkait dengan wewenang pengawasan. Artinya, rekomendasi ini pun memiliki ketentuan konstitusional yang setara dengan pelaksanaan fungsi DPR yang lain, baik fungsi legislasi, pengawasan, maupun anggaran. Dengan demikian, pilihan tindakan yang tidak mengindahkan rekomendasi DPR tersebut, adalah tindakan yang inskonstitusional.

Ketiga, sikap diam Presiden merupakan pengingkaran atas sumpah jabatan yang telah dilakukannya. Ketiadaan aturan yang secara tegas menjelaskan mengenai sanksi jikalau Presiden—pemerintah tidak melaksanakan rekomendasi DPR, menjadikan rekomendasi DPR bak macan di atas kertas, yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Artinya, implementasi dari rekomendasi tersebut, akan sangat bergantung pada kemauan politik (*political will*) dari Presiden dan pemerintah umumnya. Namun demikian, apabila sudut pandang yang digunakan untuk menempatkan rekomendasi DPR, sebagai produk dari pelaksanaan fungsi DPR—bagian dari fungsi pengawasan, yang sejajar dengan pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya (fungsi legislasi dan anggaran), maka pengingkaran yang dilakukan pemerintah terhadap rekomendasi DPR tersebut, adalah satu tindakan perlawanan terhadap undang-undang. Rekomendasi yang dihasilkan DPR ialah buah dari perintah undang-undang, yang dimandatkan kepada DPR,⁴⁶ sehingga segala bentuk tindakan yang tidak sejalan atau tindakan yang tidak merespon rekomendasi DPR tersebut, adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang.

⁴⁵ Pengadilan HAM ad hoc adalah pengadilan hak asasi manusia, yang dibentuk untuk memproses hukum peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang terjadi di masa, sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pembentukannya didasarkan atas suatu peristiwa tertentu, melalui sebuah Keputusan Presiden, atas usulan DPR, setelah terlebih dahulu menelaah hasil penyelidikan pro-justisia yang dilakukan Komnas HAM atas dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

⁴⁶ Lihat UU Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta UU Pengadilan HAM.

Meski tidak ada ketentuan yang spesifik mengatur perihal implikasi jikalau Presiden tidak menjalankan sebuah rekomendasi DPR, yang kedudukannya sejajar dengan undang-undang, dan sanksi yang bisa diterapkan, akan tetapi tindakan ini sesungguhnya senada dengan suatu tindakan melanggar konstitusi. Dalam Pasal 9 ayat (1) UUD 1945, yang mengatur perihal sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden, disebutkan bahwa selama memangku jabatannya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan:

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, **memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya** serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Meski pengingkaran terhadap sumpah dan janji Presiden tidak bisa kemudian secara langsung dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7A UUD 1945 perihal pemakzulan Presiden, namun setidaknya tindakan Presiden yang enggan untuk menjalankan rekomendasi DPR perihal penyelesaian kasus penghilangan orang secara paksa, memperlihatkan tidak adanya itikad baik dari Presiden, untuk menjalankan perintah undang-undang. Di dalam Pasal 7A UUD 1945 disebutkan, Presiden/Wakil Presiden dapat dilakukan pemakzulan, apabila: “... *terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat...*”. Membaca unsur-unsur di dalam Pasal 7A terlihat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pemakzulan presiden, memperlihatkan bahwa haruslah ada bukti yang cukup yang menegaskan bahwa presiden telah melakukan satu tindak pidana tertentu (pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya), sehingga membuka pintu untuk melakukan pemakzulan terhadapnya.

Sedangkan terkait dengan unsur ‘perbuatan tercela’, sejauh ini masih terjadi perdebatan tafsir, tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tercela. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hanya memberikan penegasan, “perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden”.⁴⁷ Pertanyaannya kemudian ialah, apakah tidak adanya itikad baik untuk melaksanakan rekomendasi DPR, sebagai suatu perintah undang-undang, dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dapat dianggap telah merendahkan martabat Presiden. Meskipun tidak secara tegas bisa dikatakan bahwa tindakan Presiden yang tidak menjalankan rekomendasi DPR, terkait dengan penyelesaian kasus penghilangan orang secara paksa, dapat disebut sebagai perbuatan tercela, yang merendahkan martabat presiden, akan tetapi terang bisa dikatakan bahwa Presiden telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, karena tidak memenuhi perintah suatu undang-undang.⁴⁸ Selain itu, dengan tidak menjalankan rekomendasi DPR ini, jelas Presiden juga telah mengingkari sumpah dan janjinya ketika dilantik sebagai Presiden.

⁴⁷ Lihat Pasal 10 ayat (3) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perdebatan lebih lanjut terkait dengan syarat dan proses pemakzulan presiden dapat dilihat di: Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

⁴⁸ Lihat kembali Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang secara jelas mengungkap bahwa lahirnya rekomendasi DPR terkait dengan penyelesaian kasus penghilangan orang secara paksa, adalah mandat dari ketentuan pasal ini.

Keempat, terdapat tindakan penyangkalan atas upaya untuk mencapai keadilan. Hasil penyelidikan pro-justisia yang dilakukan oleh Komnas HAM, atas dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa, pada periode 1997-1998, serta rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPR, terkait dengan hasil penyelidikan tersebut, setidaknya telah menjadi pengakuan awal, bahwa telah terjadi suatu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang membutuhkan suatu tindakan penyelesaian. Sebuah pepatah hukum mengatakan bahwa “justice delayed is justice denied”, kalimat ini sesungguhnya ingin memberikan penjelasan bahwa, apabila mekanisme keadilan dan pemulihan bagi korban yang dirampas hak-haknya, telah tersedia, namun negara tidak kunjung melakukan pemenuhan—menjalankan mekanisme yang tersedia tersebut, ini berarti negara telah melakukan penundaan keadilan yang seharusnya bisa dinikmati para korban, yang berarti pula negara telah menolak—menyangkal hak-hak keadilan dari para korban.

Terkait dengan penyelesaian kasus penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998, mekanismenya sudah jelas terbuka, Komnas HAM melalui penyelidikan yang dilakukannya, dan rekomendasi DPR kepada pemerintah dan Presiden, terang telah membuka lebar-lebar peluang dan mekanisme penyelesaian kasus ini. Namun, lagi-lagi ketiadaan itikad baik dari pemerintah dan Presiden untuk menyelesaikan kasus ini, telah menghambat para korban untuk menikmati keadilan dan hak-hak lainnya sebagai korban. Jeda waktu dua tahun, terang adalah satu tindakan yang menunda keadilan korban, bahkan dari bahasa dan kalimat-kalimat yang lontarkan pemerintah, nampaknya pemerintah/Presiden sengaja untuk menolak pemenuhan keadilan bagi para korban penghilangan orang secara paksa.

Tidak menindaklanjuti rekomendasi yang DPR, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, justru berpikir untuk mengambil kebijakan yang tak sejalan dengan rekomendasi. Kemenhukum melalui menternya, Patrialis Akbar, justru berencana mengambil kebijakan pemberian kompensasi yang disandingkan dengan upaya melupakan kasus penghilangan paksa. Patrialis mengatakan bahwa keluarga orang hilang disambut dengan “karpet merah” bila ingin bekerja di kantor Kementerian Hukum dan HAM. Kebijakan itu adalah salah satu hal yang bisa dijanjikan oleh Patrialis kepada keluarga korban orang hilang.⁴⁹ Tawaran Patrialis Akbar ini dimaksudkan untuk menghindari kegaduhan politik yang terjadi bila ada pengusutan terhadap kasus penghilangan paksa. Tawaran tersebut segera saja mendapatkan penolakan dari keluarga orang hilang. Menurut Ketua IKOHI, Mugiyanto, tawaran tersebut merupakan salah satu cara untuk meredam tuntutan keluarga korban atas pertanggungjawaban pemerintah.⁵⁰ Tawaran tersebut malah tidak menjawab desakan korban yang menghendaki penyelesaian kasus penghilangan paksa dan seakan-akan membodohi keluarga korban. Pemberian kompensasi tanpa dilakukan pengungkapan kebenaran secara bersamaan dengan pemberian kompensasi, bisa dianggap sebagai salah satu upaya menutup kesalahan pemerintah kepada korban dan keluarga korban untuk melupakan kasusnya mereka.

Permasalahan penyelesaian kasus penghilangan paksa dan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu lainnya, bukan terletak pada pemahaman dan pengetahuan Presiden beserta para pembantunya terhadap pentingnya pengungkapan kasus ini. Presiden SBY bahkan sebenarnya disinyalir sangat tahu banyak mengenai kasus ini. Abdul Hakim Garuda Nusantara, ketika menjadi Ketua Komnas HAM, pernah mengungkapkan bahwa SBY dianggap tahu banyak, karena SBY, ketika masih berkarir di militer, pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang menyelidiki kasus penghilangan paksa yang terjadi di tahun 1997/1998.⁵¹ Dokumen-dokumen terkait kasus

⁴⁹ Lihat http://nasional.vivanews.com/news/read/150605-lowongan_kerja_khusus_keluarga_orang_hilang diakses pada 19 September 2011.

⁵⁰ Lihat http://nasional.vivanews.com/news/read/152176-keluarga_orang_hilang_tolak_lowongan_kerja diakses pada 19 September 2011.

⁵¹ Lihat <http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/02/tgl/06/time/122332/idnews/738785/idkanal/10> diakses pada 19 September 2011.

penghilangan paksa pun sebenarnya sangat lengkap. Saat ini ada 3 (tiga) dokumen yang dapat dijadikan acuan untuk pengungkapan kasus penghilangan paksa yang terjadi di tahun 1997/1998, yaitu 1) dokumen pengadilan tim mawar Kopassus yang memeriksa 11 anggota Kopassus yang terlibat dalam penculikan; 2) dokumen pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP), dan; 3) dokumen penyelidikan Komnas HAM terkait kasus penghilangan paksa yang terjadi di tahun 1997/1998.

Lengkapya dokumen-dokumen pendukung dan pemahaman Presiden SBY terhadap kasus ini seharusnya dapat menjadi faktor pendukung yang sangat kuat dalam mengungkapkan kasus penghilangan paksa 1997/1998. Namun jika melihat berbagai pernyataan pejabat pemerintah mengenai kasus penghilangan paksa, maka dapat disimpulkan bahwa banyak sekali kepentingan politik yang menghendaki kasus ini dilupakan. Kekhawatiran akan kegaduhan politik yang diungkapkan oleh Menteri Hukum dan HAM sepertinya menjawab mengapa tindakan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi DPR ini sangat lambat. Seharusnya, sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan, Presiden SBY berani untuk mengambil langkah-langkah politik yang konstitusional, dengan menempatkan kebenaran dan keadilan bagi korban, di atas kepentingan politik apapun.

4. Sikap DPR: Saatnya Mengajukan Pertanyaan Parlementer

Kendati sudah dua tahun lamanya, Presiden mengenyampingkan rekomendasi DPR terkait dengan keharusan pemerintah untuk menyelesaikan kasus penghilangan orang secara paksa, namun sampai dengan saat ini, DPR belum pernah sekalipun menanyakan tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, kepada Presiden. Meski rekomendasi DPR mengenai Penanganan Pembahasan atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998, dikeluarkan oleh DPR periode 2004-2009, namun demikian rekomendasi ini adalah produk resmi kelembagaan DPR, yang harus didudukkan atas nama kelembagaan DPR, bukan berdasar pada perodesasi DPR. Artinya, DPR masih terus memiliki keterkaitan dan tanggung jawab atas kelanjutan dari rekomendasi yang dikeluarkannya, apakah dijalankan atau tidak oleh Presiden. Rekomendasi ini adalah bagian dari pelaksanaan fungsi DPR, sebagai mandat dari Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Pasal 26 UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Karenanya, belum ditindaklanjutinya rekomendasi DPR ini, bisa juga dimaknai bahwa mandat dari kedua undang-undang tersebut, belumlah sepenuhnya dijalankan.

Di dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa, "*Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.* Artinya, selain memiliki tiga fungsi utama—legislasi, pengawasan, dan anggaran, DPR juga memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan—parlementer kepada pemerintah. Hak untuk mengajukan pertanyaan ini, sesungguhnya dapat dikategorikan pula sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR, khususnya pengawasan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan (*control of policy executing*). Secara teoritik pertanyaan parlementer dapat dimaknai bahwa, anggota DPR berhak mengajukan pertanyaan kepada pemerintah (eksekutif), tentang suatu permasalahan. Di Indonesia, pertanyaan disampaikan secara tertulis oleh DPR kepada lembaga-lembaga terkait. Jawaban atas pertanyaan DPR ini akan dibuat secara tertulis oleh lembaga bersangkutan. Dalam praktiknya, sesungguhnya penggunaan hak ini tidak memiliki efek politik yang signifikan bagi hubungan DPR dengan pemerintah, maupun kinerja pemerintahan secara umum.⁵²

Bahwa DPR telah mengeluarkan suatu kebijakan yang berisikan empat rekomendasi kepada Presiden dan pemerintah, dalam kaitannya dengan penyelesaian kasus penghilangan orang secara paksa, yang terjadi dalam periode 1997-1998, karena itu sudah seharusnya DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Apakah kebijakan DPR ini sudah ditindaklanjuti dan dijalankan

⁵² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Ed. Revisi)*, (Jakarta: Gramedia, 2007), hal. 325.

oleh Presiden/Pemerintah, atau belum sama sekali. Justru menjadi pertanyaan besar, jika kemudian DPR enggan untuk menanyakan pelaksanaan rekomendasinya kepada Presiden. Sebagai pemilik rekomendasi, sudah seharusnya DPR aktif untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan rekomendasi tersebut, lebih jauh sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab negara, untuk memenuhi hak-hak korban penghilangan orang secara paksa, khususnya terkait dengan hak atas keadilan dan hak atas reparasi—pemulihan

D. Kondisi Keluarga Korban Penghilangan Paksa dan Respon Negara

Penantian keluarga korban penghilangan orang secara paksa yang menunggu Presiden SBY untuk menindaklanjuti rekomendasi DPR tersebut, kelihatannya akan bertambah panjang. Sudah 2 (dua) tahun, penantian dan harapan tinggi ditiptkan di pundak Presiden SBY agar segera menyelesaikan kasus ini. Negara terus menerus menunda tanggungjawabnya guna memberikan hak untuk mengetahui kebenaran (*right to know the truth*), hak atas keadilan (*right to justice*) dan hak atas pemulihan (*right to reparations*) kepada para korban dan keluarganya.

Salah satu permohonan para korban yang paling penting adalah tentang nasib para korban yang saat ini tidak diketahui keberadaannya atau nasibnya. Para korban penghilangan paksa yang sampai saat ini masih hilang tidak bisa begitu saja disimpulkan meninggal, karena keluarga mereka tidak mendapatkan jasad, pun kabar kematiannya. Menyimpulkan mereka hidup, walaupun itulah keyakinan sebagian besar keluarga korban, juga tidak mudah, karena mereka tidak mengetahui keberadaannya. Hak korban untuk mengetahui kebenaran ini, sebagaimana rekomendasi kedua DPR, sejalan dengan kewajiban negara untuk menemukan, mengembalikan, dan memberikan kejelasan nasib para korban yang masih hilang, dengan melakukan langkah-langkah secara efektif mengembalikan orang-orang hilang dalam keadaan hidup atau membantu kemungkinan upaya klarifikasi kasus penghilangan secara paksa, atau mengidentifikasi para pelaku tindakan penghilangan secara paksa. Negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencari, menemukan, dan melepaskan orang yang hilang, dan dalam kasus korban yang sudah meninggal, untuk menemukan, menghormati, dan mengembalikan jasad atau sisa jasad mereka.

Penantian keluarga korban penghilangan paksa, berdampak pada psikologis yang melelahkan dan berkelanjutan bagi keluarga korban penghilangan paksa. Dampak psikologis yang muncul akibat penantian bertahun-tahun ini, tentunya juga akan berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari, baik di dalam keluarga maupun kemampuan untuk mencari nafkah, serta lingkungan sosial mereka. Saat ini, para korban juga berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dari sisi ekonominya. Permasalahan biaya pendidikan yang mahal, biaya kesehatan yang tinggi, sehingga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, juga menjadi kendala bagi korban dan keluarga korban penghilangan paksa hingga saat ini. Hal ini yang akhirnya menyebabkan para korban dan keluarga korban penghilangan paksa terjebak dalam utang/rentenir.⁵³ Kondisi ini seharusnya mewajibkan negara untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan situasi hukum orang hilang, yang nasibnya masih belum jelas, dan nasib anggota keluarga mereka, dalam hal administrasi kependudukan, kesejahteraan sosial, masalah keuangan, peraturan rumah tangga dan hak milik pribadi. Meski ada sejumlah upaya dari pemerintah untuk melakukan bantuan seperti ini, namun masih dalam sifat yang terbatas dan bukan dalam koridor resmi negara.

⁵³ Karena keterbatasan ekonomi, Tuti Koto, ibunda Yani Afri, tidak mampu untuk merenovasi rumahnya yang nyaris rubuh pada tahun 2010. Permasalahan tersebut kemudian direspon oleh sejumlah kelompok masyarakat sipil yang mengirimkan pesan pendek untuk membantu renovasi rumah Tuti Koto kepada sejumlah koleganya. Tanggapan yang sangat antusias dari kelompok masyarakat sipil ternyata mampu mengumpulkan sejumlah dana yang mencapai separuh dari total biaya renovasi rumah tersebut, yakni Rp 60 juta. Para penyumbang tersebut terdiri atas aktivis prodemokrasi, rektor, dosen, mahasiswa, anggota DPR, kalangan bisnis, hingga ibu rumah tangga biasa.

Keluarga korban penghilangan paksa juga menghadapi dengan masalah-masalah administrasi terkait status keluarganya yang hilang.⁵⁴ Dalam hal administrasi kependudukan, keluarga korban sering mendapatkan kesulitan bila diharuskan menghadirkan korban atau tanda tangan, karena mereka belum dicatatkan meninggal.⁵⁵ Berkaca pada Negara Argentina, yang juga mengalami praktik penghilangan paksa yang luar biasa di tahun 1980-an, maka Argentina masih lebih baik dalam mengelola sejarah hitam masa lalunya. Untuk hal-hal yang berhubungan dengan administrasi kewarganegaraan sehari-hari, mereka yang hilang bisa mendapatkan status *absence due to enforced disappearances* atau *absence on presumption of death* setelah dilakukan verifikasi oleh lembaga resmi Negara. Status demikian memudahkan anggota keluarga bisa melakukan kepengurusan warisan, transaksi bisnis, hak pension, hak milik dan sebagainya. Status *absence due to enforced disappearances* mensyaratkan negara untuk terus berusaha melakukan penyelidikan bagi yang bersangkutan. Pemerintah belum mempunyai kebijakan tentang masalah ini.

Selain masalah psikologis dan administrasi kependudukan, secara sosial, anggota keluarga inti, terutama anak, juga masih mendapatkan cemoohan. Persoalan diskriminasi, stigmatisasi serta isolasi sosial akibat pelanggaran HAM yang pernah dialaminya, juga masih membayangi korban dan keluarga korban penghilangan paksa. Dari kondisi-kondisi yang disebutkan di atas, maka menjadi penting untuk memunculkan tuntutan yang mendesak mengenai adanya pemulihan yang bisa berupa kompensasi dan rehabilitasi (misalnya, kesehatan, pendidikan, usaha ekonomi). Hal ini sebetulnya yang menjadi titik tekan rekomendasi DPR yang ketiga. Namun, untuk masalah ini negara juga belum melakukan tindakan yang memadai. Selain itu, sesuai dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak korban, semestinya upaya pemulihan tidak bagi korban tidak digantungkan pada proses hukum yang berjalan, dan dapat dilakukan secara bersama-sama atau bahkan dilakukan mendahului mekanisme pertanggungjawaban hukum.⁵⁶

Tuntutan para korban terhadap dua hal, pertama, terkait dengan kejelasan nasib korban yang masih hilang dan tidak diketahui nasibnya, dan kedua tidak menghapuskan upaya untuk terus mengupayakan pemenuhan keadilan yakni proses penuntutan dan penghukuman kepada para pelaku. Meski, merujuk pada sejumlah kegagalan pengadilan HAM ad hoc sebelumnya, upaya penegakan hukum melalui pengadilan ini akan memberikan dampak pada pemenuhan hak atas keadilan, memberikan kejelasan status bahwa mereka korban dan berimplikasi pada pemenuhan tanggung jawab negara.

Dengan segala keterbatasan dan kondisi yang tidak menguntungkan, para korban dan pendampingnya terus menyuarakan penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia ini. Para korban masih terus menuntut dan berjuang, yang diinspirasi oleh gerakan kelompok ibu-ibu di Argentina yang dikenal dengan nama *Mothers of the Plaza de Mayo*, dimana berkat ketekunan dan keberanian kelompok ibu-ibu inilah, perlawanan terhadap kasus penghilangan paksa di segala penjuru dunia dapat bangkit. Tuntutan dan perjuangan korban belum berhenti.

⁵⁴ Mbak Pon (Sipon), istri dari Widji Tukul, karena ketidakjelasan status suaminya, kehilangan kesempatan untuk dapat memanfaatkan fasilitas keuangan mikro melalui layanan kredit bank. Berdasarkan penuturan beliau, pengajuan kredit ke Bank selalu ditolak karena gagal menunjukkan status resmi suaminya, misalnya apabila dianggap mati dengan menunjukkan surat resmi kematian suami.

⁵⁵ Lihat misalnya ketentuan UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 44 ayat 4 memang mengatur tentang ketidakjelasan status ini. Tetapi lagi, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru bisa dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan

⁵⁶ Beberapa negara transisional melakukan pendekatan ini, seperti Peru. Lihat juga panduan prinsip-prinsip pemenuhan hak korban, lihat, Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violation of International Humanitarian Law, A/Res/60/147; dapat diunduh di <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/496/42/PDF/N0549642.pdf?OpenElement>

E. Penutup dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, praktik penghilangan orang secara paksa merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius yang menjadi keprihatian seluruh masyarakat dunia. Karena sifat kejahatannya, dalam perkembangan yang termutakhir, masyarakat dunia melihat praktek ini sebagai salah satu kejahatan yang menjadi musuh bersama umat manusia (*hostis humani generis*). Dengan demikian, sebagai bagian dari komunitas dunia, Indonesia semestinya bergerak ke arah yang sama dalam menyikapi kejahatan ini. Namun, dari observasi tersebut di atas, jelas pendulum bergerak ke arah yang sebaliknya. Alih-alih menguatkan komitmen untuk merealisasikan keadilan atas praktek penghilangan paksa, pemerintah justru dengan sengaja mengabaikan tuntutan keadilan ini.

Kelalaian mendasar tercermin melalui penyangkalan untuk mengakui, menolak memberikan informasi, dengan maksud untuk membuat para korban tidak berada dalam perlindungan hukum. Diamnya pemerintah sebagai respon atas rekomendasi DPR untuk menuntaskan pelanggaran HAM yang berat, kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi atas peristiwa penghilangan paksa tahun 1997-1998 merupakan bentuk penyangkalan untuk mendorong terwujudnya keadilan

Setidaknya 3 (tiga) pihak yang selama 2 tahun ini masih terus diam, Kejaksaan Agung, Presiden dan DPR cenderung memilih diam untuk terus menolak kebenaran, keadilan dan pemulihan untuk para korban. Berlindung dibalik aturan procedural, kejaksaan Agung jelas mempunyai sikap untuk tidak melakukan apapun sebelum adanya Keppres pembentukan pengadilan HAM dari Presiden. Dengan demikian dapat dipastikan belum terdapat satu langkah kongkrit untuk mengimplementasikan rekomendasi tersebut. Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudoyono sampai saat ini belum menunjukkan langkah berarti yang mengarah pada pembentukan Keppres yang diperlukan. Pilihan ini mengirimkan pesan yang kurang mengena bagi publik, sebab menegaskan kemungkinan kasus ini menjadi sandera transaksi politik diantara para elite disekitar Presiden. Persepsi ini tak terhindarkan mengingat berdasarkan laporan Komnas HAM, kasus ini mungkin melibatkan beberapa orang penting di jajaran angkatan darat. Padahal Presiden mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan konstitusi. Sementara DPR, melalaikan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan, termasuk mendesak pelaksanaan rekomendasi yang telah ditetapkan.

Sebagai negara yang beradab, negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi yang menjunjung *rule of law* dan melindungi hak asasi manusia, seharusnya tahu bagaimana bersikap dan menghadapi masa lalunya. Peningkaran dan penolakan terhadap upaya-upaya pencapaian keadilan, bukan saja merupakan pelanggaran serius terhadap konstitusi, tetapi menjadi paradoks di tengah pengakuan sebagai negara yang telah demokratis.

Peningkaran dan penolakan tersebut, seharusnya tidak terus dilanggengkan, harus ada langkah-langkah nyata dari pemerintah dan negara, untuk itu Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendesak:

1. Presiden Susilo Bambang Yudoyono, sesuai dengan mandat yang diberikan konstitusi dan keseluruhan peraturan perundang-undangan terkait, untuk segera melakukan langkah-langkah nyata melaksanakan rekomendasi DPR, antara lain dengan:
 - a. Segera mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk peristiwa Penghilangan Orang secara Paksa periode 1997-1998;
 - b. Dengan sungguh-sungguh melakukan upaya untuk mencari, menemukan, dan mengklarifikasi nasib para korban yang sampai sekarang masih hilang;
 - c. Mengeluarkan suatu kebijakan, yang diikuti dengan aksi nyata, dalam upaya pemulihan para korban, yang sampai dengan saat ini belum mendapatkan hak-haknya sebagai korban.

2. Jaksa Agung untuk melakukan upaya yang lebih serius, dan mengambil langkah yang lebih progresif, dalam konteks penegakan hukum, sebagai kelanjutan dari laporan Komnas HAM, yang sudah melakukan penyelidikan pro-justisia atas dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM yang berat, dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998.
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mendesak Presiden dan pemerintah untuk segera melaksanakan rekomendasinya, dengan suatu tindakan dan langkah nyata, sebagai implementasi atas klausul rekomendasi yang dikeluarkan DPR. Bila perlu, DPR dapat pula mengambil langkah konstitusional, dengan mengajukan pertanyaan parlementer kepada pemerintah, mengenai tindak lanjut rekomendasi DPR tersebut.
4. Komisi Nasional HAM, sesuai dengan mandat dan kewenangannya dalam penegakan HAM, secara terus menerus mengupayakan penyelesaian perkara penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998, sebagaimana koridor yang sudah digariskan dalam rekomendasi DPR, yang juga merupakan kelanjutan laporan penyelidikan Komnas HAM.

Jakarta, 28 September 2011.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

Lampiran: Korban Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998

Korban Belum Ditemukan		
Nama, TTL, alamat, aktivitas korban	Tanggal ,Tempat, Penculikan	Keterangan
PETRUS BIMO ANUGRAH. Malang, 24 September 1973; Alamat: Jl. Raden Tumenggung Surya Gg. II No. 20 Malang. Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya dan STF Driyarkara, Jakrta. Aktivis Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD) .	Hilang tanggal 31 Maret 1998	Menurut pengakuan Jati dan Reza, selama dalam penyekapan, pertanyaan-pertanyaan tentang Bima cukup sering mencecar.
SUYAT. Sragen, 1 Oktober 1975. Alamat: Banjarsari RT 04/01 Kragilan, Gemolong, Sragen . Mahasiswa Jurusan Komunikasi Universitas Slamet Riyadi, Surakarta (Solo). Aktivis SMID dan PRD .	Suyat ditangkap sekitar 10 orang yang mengaku dari Polres Sragen pada tanggal 12 Febuari 1998 di rumah kawannya di desa Tegal Ombo kecamatan Kali Jambe, Sragen	Menurut kesaksian Waluyo Djati, salah seorang aktivis yang telah dibebaskan, ia mengetahui tentang Suyat justru dari salah seorang interogatornya. “Seorang integrator telah mengambil Suyat di Solo, dan si integrator mengaku pernah bertemu denganku di rumah yang dikontrak Suyat. Memang saat itu aku diajak ngobrol oleh seorang yang mengaku ngontrak di sebelah rumah kontrakan Suyat.” Ketika pemeriksaan yang dilakukan oleh interrogator terhadap Djati, nama Suyat dan Andi Arief selalu ditanyakan kepadanya.
HERMAN HENDRAWAN. Pangkal Pinang, 29 Mei 1971. Alamat: Jakarta. Mahasiswa FISIP Univ. Airlangan, Surabaya. Aktiv dalam SMID, Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI), PRD dan Komite Nasional Pemuda untuk Demokrasi (KNPD) .	hilang pada 12 Maret 1998 setelah menghadiri konperensi pers KNPD di kantor YLBHI. Menurut kesaksian Pius Lustrilanang, Korban di culik di Megaria Cikini-Jakarta Pusat.	Diculik setelah menggelar siaran pers di YLBHI. Tanggal 13 Maret 1998, Herman dikeluarkan dari sel bersama Yani Afri dan Soni, namun tidak ada yang tahu mereka dibawa kemana
WIJI THUKUL. Surakarta, 3 November 1967. Alamat Kampung Kalangan RT 01/14 Jagalan Jebres-Solo-57124. Mempunya iseornagn istri dan dua orang anak. Aktiv dalam Sanggar Suka Banjir, Jaringan Kerja Kesenian Rakyat dan PRD	Hilang pada bulan Mei 1998	
YANI AFRI. Jakarta, 27 April 1971; Alamat: Rusun Tanah Abang Jakarta. Bekerja sebagai sopir dan aktivis PDI Perjuangan (Pro Megawati saat itu)DPC Jakarta Utara.	Hilang: per 26 April 1997 KODIM Jakarta Utara sempat menahannya.	
YADIN MUHIDIN. Jakarta, 11 September 1976. Lulusan sekolah pelayaran itu tidak memiliki aktivitas politik.	Hilang: per 14 Mei 1998 di sekitar Sunter Jakarta Utara. Polres Jakut sempat menahannya 2 hari (15-16 Mei 1998).	
SONNY (28). Alamat: Rusun Tanah Abang Jakarta Bekerja sebagai sopir dan aktif dalam mendukung kegiatan2 PDI Megawati.	Hilang: per 26 April 1997 KODIM Jakarta Utara sempat menahannya. Diculik bersama Yani Afri	
DEDY HAMDUN. Jakarta, 29 Juli 1954. Alamat: Jl. Yupiter 4A/5 Villa Cinere Mas Jakarta Selatan. Aktifis	Dedy Raib sejak 29 Mei 1997 di Jakarta bersama Noval Al Katiri dan Ismail.	

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)		
NOVAL ALKATIRI , 25 Mei 1967 Alamat: Jl. S RT 04/11 No. 20 Kebon Baru Jakarta Selatan Direktur PT Sangkuriang Tour & Travel dan PT Rahama Pratama Sejati. Aktif dalam kampanye PPP dalam Pemilu 1997.	Noval lenyap bersama BMW putih miliknya, nopol B 136 AJ tahun 1991/1992. Ia diculik bersama Dedy Hamdun dan karyawannya, Ismail, pada tgl 29 Mei 1997.	
ISMAIL (31) . Alamat: Jakarta .Bekerja sebagai Sopir keluarga Noval, tidak punya aktivitas politik.	Ismail hilang bersama majikannya Noval Al Katiri dan Dedy Hamdun pada tanggal 29 Mei 1997.	
M. YUSUF (30) . Alamat: Jl. Raden Saleh II/I No. 7, Jakarta Pusat . Bekerja sebagai guru dan tidak punya aktivitas politik.	Hilang: per 7 Mei 1998 bersama orang-orang bertato yang datang ke rumahnya	
HENDRA HAMBALIE (19) . Alamat: Jl. Tales No. 252 Jakpus . Status pelajar dan tidak punya aktivitas politik.	Hilang: per 14 Mei 1998 waktu kerusuhan di Glodok.	
UCOK MUNANDAR SIAHAAN Jakarta 17 Mei 1976 Alamat: JL Taufiq Rahman 47 Beji Timur Depok. Status Mahasiswa STIE Perbanas dan tidak punya aktifitas politik	Hilang: per 14 Mei 1998 waktu kerusuhan di Ciputat	menurut pengakuan pak Paian, sekitar 4 atau 5 hari sebelum peristiwa Mei, ada kendaraan yang mengikuti dia semenjak dari Lenteng Agung sampai ke depan rumahnya.
Korban Telah Kembali		
Nama, umur, alamat, aktivitas korban	Tanggal ,Tempat, Penculikan	Keterangan
AAN RUSDIANTO , Lahir, Ciamis, 13 April 1974. Alamat Jl Wonogiri II, NO. 14 Semarang. Mahasiswa Universitas Diponegoro, Semarang. Saat itu aktif dalam SMID dan PRD.	Di culik hari Jumat tanggal 13 Maret 1998 sekitar pukul 19.30 WIB di Rumah Susun Klender Blok 37 Lantai 2 NO. 7 Jakarta Timur. Diculik bersama Nezar Patria. Korban dibebaskan tanggal 15 Maret dari para penculik Tim Mawar dan selanjutnya ditahan di Polda Metro Jaya hingga mendapat penangguhan penahanan, 5 Juni 1998.	Aan selalu ditanya tentang posisi Andi Arief dimana saat itu, aktifitas di SMID dan PRD, gerakan mahasiswa menuntut Soeharto serta mengenai Amien Rais dan Megawati. Kemudian dari tempat itu mereka dibawa ke suatu tempat, menurut Aan kemungkinan Kodim Jakarta Timur. Karena disana terdapat lambang-lambang militer. Di Kodim Aan kemudian membuat BAP dengan tulisan tangan sekitar 20 menit. Saat itu mereka menanyakan tentang identitas dan aktivitas Aan selama ini. Setelah itu langsung dibawa lagi ke Polda Metro Jaya. Ada orang Polda yang menjemput mereka dari Kodim yang bernama Kapten Aris Munandar, bagian Serse Ekonomi di Polda. Sesampainya di Polda, Aan selalu ditanyakan tentang aktivitas gerakan SMID dan PRD, hal ini untuk mengarahkan dakwaannya menjadi dakwaan makar. Di Polda Aan kemudian harus membuat BAP kembali yang dilakukan tanpa didampingi pengacara. Di Polda Aan diisolasi dan dalam sel hanya sendirian. Setelah ditahan di Polda selama 3 minggu, Aan kemudian baru didampingi Munir dari KontraS. Aan sempat mengalami penangguhan penahanan 20 hari sebanyak 3 kali. Selama 3 bulan Aan berada di Polda sampai pada bulan Juni sekitar tanggal 5, dijemput Munir. Kemudian Aan bersama Nezar dilepaskan, tetapi di dalam Polda masih ada Andi Arif.
NEZAR PATRIA , Lahir Sigli, 5 Oktober 1970. Jl Tanah Abang NO. 5 Banda Aceh. Sarjana Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jendral SMID dan aktivis PRD.	Di culik hari Jumat, tanggal 13 Maret 1998 sekitar pukul 19.30 WIB di Rumah Susun Klender Blok 37 Lantai 2 NO. 7 Jakarta Timur. Diculik bersama Aan Rusdianto. Korban	Ketika dia meminta izin ke WC, dan diantarkan oleh seseorang dari para pemeriksa yang memakai topeng seibo, ia mendengar teriakan "hidup prajurit komando". Kemudian besoknya Nezar, Mugi dan Aan dibangunkan dan dibawa ke suatu tempat. Menurut Nezar tempat itu mungkin Kodim karena ada simbol "/05". Disana ada seseorang yang mengambil

	dibebaskan tanggal 15 Maret dari para penculik Tim Mawar dan selanjutnya ditahan di Polda Metro Jaya hingga mendapat penangguhan penahanan, 5 Juni 1998.	gambar mereka bertiga. Di tempat tersebut, mereka kira-kira hanya 30 menit dan langsung dibawa ke Polda. Di Polda kira-kira tanggal 15 atau 16 Maret, mereka bertiga ditangani oleh Aris Munandar dan Serma Tobing. Nezar pernah dipukul dengan rotan huru hara oleh Serma Tobing.
MUGIYANTO. Lahir Jepara 2 November 1973. Alamat Desa Dermolo, Kec. Bangsri Jepara, Jawa Tengah. Mahasiswa Sasta Inggris Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat itu sebagai aktivis SMID dan PRD.	Di culik hari Jumat, tanggal 13 Maret 1998 sekitar pukul 20.15 WIB di Rumah Susun Klender Blok 37 Lantai 2 No. 7 Jakarta Timur. Korban dibebaskan tanggal 15 Maret dari para penculik Tim Mawar dan selanjutnya ditahan di Polda Metro Jaya hingga mendapat penangguhan penahanan, 5 Juni 1998.	Pertanyaan yang sering diajukan kepada Mugi seputar keberadaan Andi Arief, Nezar dan teman-teman lain dari SMID dan PRD.
FAISOL REZA. Lahir Probolinggo, 1 Januari 1973. Alamat Kampung Melayu No 134 Kraksaan Wetan, Kec. Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Saat itu aktif dalam SMID dan PRD.	Diculik hari Kamis, 12 Maret 1998 di gedung UGD R.S Cipto Mangunkusumo sekitar pukul 14.00-14.30 bersama dengan Rahardjo Waluyo Jati. Korban di bebaskan tanggal 25 April 1998.	Para pelaku menolak telah melakukan penahanan dan penyiksaan, karena itu soal penyiksaan ini tidak masuk dalam dakwaan Oditurat Militer Tinggi-II, Jakarta, Kolonel, M. Harom Widjaya SH. (Nrp 25868). Kesaksian para korban bahwa mereka disiksa sama sekali tidak dijadikan mareri dakwaan.
ANDI ARIEF. Lahir Bandar Lampung, 20 November 1970, Lampung. Alamat. Jl Flamboyan III No. 1 Bandar Lampung. Sarjana Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Saat itu menjabat sebagai Ketua Umum SMID dan aktivis PRD.	Ditangkap di rumah kakaknya pada tanggal 28 Maret 1998 di jalan Ki Maja, Way Halim Indah Bandar Lampung.	Ketika di pelabuhan Bakauheni, mobil yang ditumpangi Andi Arief beserta penculiknya tidak mau mengantri. Kemudian mobil tersebut sempat dihentikan oleh petugas keamanan pelabuhan. Petugas keamanan tersebut menegur, bahkan petugas kepolisian pun sempat ikut menegur para penculik. Namun, baik petugas keamanan dan petugas kepolisian tersebut sempat mendapatkan "perlawanan" dari para penculik sehingga harus ditengahi oleh petugas POM ABRI. Kepada petugas POM ABRI itulah kemudian ditunjukkan oleh penculik sebuah surat yang ditandatangani pimpinan Kopassus, hingga petugas POM ABRI itu pun mengalah (Kompas, 16 Juli 1998). Pukul 01.00 tanggal 17 April 1998, Andi Arief dipindahkan ke penjara Bagian Reserse Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri). Menurut Andi Arief dalam surat pernyataannya, Letkol Lubis dari Mabes Polri yang merupakan penanggungjawab serah terima dari penculik ke Mabes Polri (Kompas, 8 Mei 1998). Tanggal 24 April 1998, ia dipindahkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya.
RAHARDJO WALUYO JATI. Jepara, 24 Desember 1969 Alamat Utan Kayu. Mahasiswa Fakultas Fislafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat itu aktif dalam SMID, Jarignan Kerja Kesenian Rakyat dan PRD.	Ditangkap hari Kamis, 12 Maret 1998 antar jam 14.00-14.30 di gedung UGD RS. Cipto Mangunkusumo, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Korban menjadi target utama penangkapan. Tapi karena Faisol Reza ikut makan siang bersama, maka Faisol Reza juga ditangkap. Jati dibebaskan tanggal 25 April 1998.	Dalam interogasi yang ia alami, yang ditanyakan padanya adalah seputar mereka yang juga diculik, seperti Suyat, Bimo Petrus Andi Arif, dan sebagainya. Interogator pernah menyinggung Suyat kepada Jati, dengan mengatakan bahwa dia lah yang mengambil Suyat. Selain itu juga sempat ditanyakan tentang Amien Rais, Gus Dur, dan Megawati. Dan pertanyaan seputar organisasi dan struktur organisasi, karena memang setelah 27 Juli PRD harus bergerak di bawah tanah.
PIUS LUSTRILANANG. Lahir, Palembang 10 Oktober 1968. Alamat Kampus Blok H No. 4 Palembang, Sumatera Selatan. Saat itu aktif dalam Solidaritas	Diculik pada tanggal 4 Februari 1998 pada pukul 13.00 WIB di depan RSCM. Ia ditodong oleh orang berambut cepak dan dimasukkan	Pius sempat diundang untuk datang ke rumah Prabowo dan di sana ia melihat wajah-wajah yang menculik dia, meskipun ia tak tahu namanya. Saat itu ia mendapat semacam pengakuan bahwa Kopassus lah yang melakukan penculikan itu. Ia pernah pula bertemu dengan

Indonesia untuk Amien-Mega (SIAGA)	ke dalam mobil Twincam berwarna abu-abu.	komandan Tim Mawar, Bambang Kristiono, dan ia meminta maaf pada Pius.
HARYANTO TASLAM , Lahir, Surabaya, 3 Juni 1954. Alamat Gg. Al Ikhsan, n0. 30, Rt. 002/07, Kelurahan Lubana Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Saat itu menjabat Wakil Sekjen PDI Pro Megawati (Munas)	Diculik pada tanggal 8 Maret 1998 di daerah Taman Mini (belakang Masjid At Tin). Ada mobil yang meyalip mobilnya dan mendesak agar Taslam menepi. Ketika turun dari mobil, ia langsung ditangkap, dimasukkan ke dalam mobil penculik dan matanya ditutup	
DESMON J MAHESA . Lahir, Banjarmasin 12 Desember 1965. Saat itu menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Nusantara Jakarta.	Diculik pada tanggal 3 Febuari 1998 pkl 15.00 WIB di depan kantor GMKI Salemba. . Ia ditodong dengan pistol jenis FN. Kemudian dia dimasukkan ke mobil Vitara warna abu-abu. Kepalanya ditutup dengan tas hitam, kemudian ditelungkupkan.	

Sumber: **Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI)**, diolah dari berbagai sumber.